

BAB I

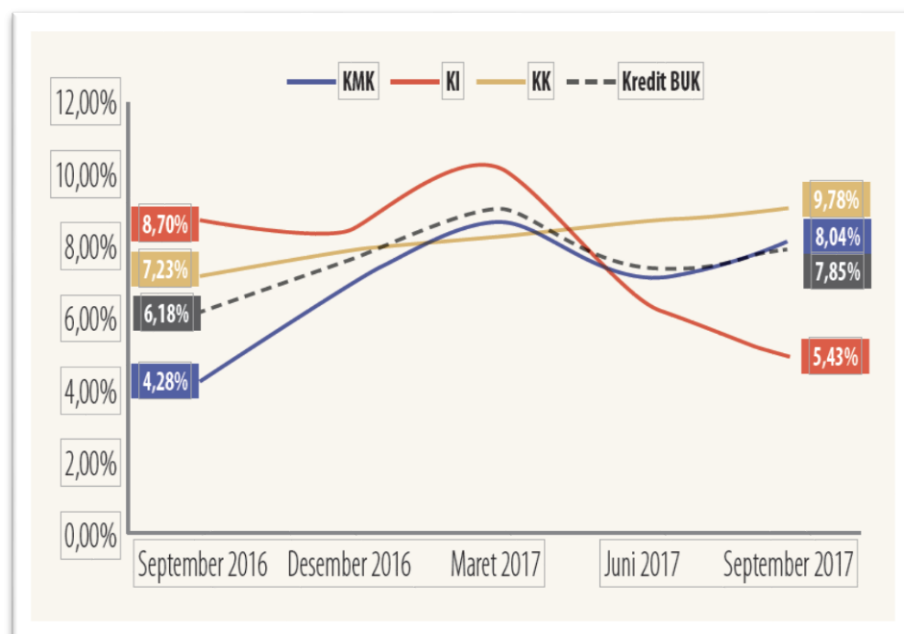
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Seperti telah diketahui bersama bahwa Bank sebagai badan usaha tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, akan tetapi terdapat fungsi lain dari industri perbankan yang sangat berdampak bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, diantaranya adalah sebagai *agent of trust*, *agent of service* dan *agent of development*. Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada akhir tahun 2017, jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Umum Konvensional tercatat sebanyak Rp. 7.177 Triliun (Statistik Perbankan Indonesia Desember 2017). Sejak tiga bulan sebelumnya, atau pada triwulan III tahun 2017, secara triwulanan kredit perbankan yang disalurkan oleh Bank Umum Konvensional tumbuh 1,02% (*quarter to*

quarter), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,72% (*quarter to quarter*). Hal tersebut dipengaruhi oleh masih minimnya pencairan kredit baru yang tercermin dari meningkatnya *undisbursedloan* sebanyak 4,00% (*quarter to quarter*), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,44% (*quarter to quarter*) seperti grafik di bawah ini:



Gambar 1.1 : Grafik Kredit yang Disalurkan oleh Bank

Sumber : Laporan Triwulanan (Triwulan III) OJK

Meski perbankan masih sangat mendominasi porsi pembiayaan (kredit) di Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Non Bank juga terus meningkat dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan tingginya permintaan masyarakat terhadap alternatif pilihan pembiayaan non bank memunculkan fenomena baru bagi industri keuangan di Indonesia.

Fenomena tersebut adalah mulai dikenalnya istilah perusahaan *financial technology (fintech)*.

Revolusi digital mengubah wajah semua industri diseluruh negara. Transformasi terjadi menyeluruh pada sistem produksi, manajemen dan tata kelola industri. *Disruptive innovations* bermunculan, yaitu berbagai inovasi baru yang berhasil mengubah, mengganti atau memperbaharui model bisnis, aturan main, struktur dan lingkungan kompetisi.

Fintech mewujud sebagai tren lahirnya perusahaan – perusahaan yang menyediakan teknologi untuk memfasilitasi layanan keuangan (*start-up*) secara independen di luar lembaga keuangan konvensional. Siapa saja yang mampu berinovasi dengan menciptakan aplikasi baru layanan keuangan berbasis teknologi, maka serta merta menjadi pemain *fintech*. Pergeseran pun terjadi dari *bank driven* menjadi *consumer driven*, yang membuka ruang sedemikian banyak pemain baru di sektor jasa keuangan.

Jumlah *fintech* di Indonesia bertumbuh pesat hingga saat ini. Sampai Juni 2018, *Indonesia's Fintech Association (IFA)* mencatat 143 perusahaan *startup*, 24 lembaga keuangan, dan 7 mitra asosiasi yang terdata, sedangkan yang tercatat di OJK terdapat 64 perusahaan *fintech* yang terdata, dua (2) diantaranya adalah *fintech* syariah. Jumlah transaksi *fintech* di tanah air pada tahun 2018 sudah mencapai Rp. 6,16 triliun. Berdasarkan regulasi saat ini, *fintech* juga sudah didukung oleh Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Peer – to – Peer Lending (P2P)*.

Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi yang mendorong pertumbuhan *fintech* di tanah air, maka industri keuangan harus menyiapkan rencana strategi jangka panjang untuk dapat mengantisipasi hal tersebut. Tidak terkecuali bagi industri perbankan, Bank harus dapat menyesuaikan model persaingan baru dengan *fintech* saat ini dan dimasa yang akan datang. Model bisnis yang berbeda antara Bank dan *fintech* terlihat dari prinsip yang melatarbelakanginya, bank mengedepankan prinsip *prudential banking* dan aspek kepatuhan terhadap regulator, sementara *fintech* memanfaatkan teknologi informasi dan pembiayaan dari investor tanpa kewajiban menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian seketat bank.

Dengan demikian bank akan tetap *survival* dalam usahanya terutama dalam menjalankan fungsi intermediary dengan catatan bank tersebut bertransformasi ke *banking digital* melalui kolaborasi dengan *fintech* atau jika bank besar akan mendirikan divisi *fintech* sendiri karena memiliki atau mampu merekrut SDM yang menguasai teknologi dan pasar serta mempunyai modal yang kuat. Dengan hadirnya *fintech*, bukan berarti bank menganggap *fintech* sebagai saingan tetapi memanfaatkan (bersinergi atau berkolaborasi dengan *fintech* dengan usaha bisnis Bank). Adapun tantangan bagi industri perbankan nasional dengan perkembangan *fintech* di Indonesia, antara lain :

- a. Pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup perbankan
- b. Kecukupan regulasi terkait *fintech* (Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016) sehingga kedepannya *fintech* akan terus berkembang.
- c. *Fintech* sangat minim investasi dan kantor cabang, berbeda dengan Bank yang sudah terlanjur berinvestasi di bidang TI.
- d. *Fintech* tidak menanggung resiko terhadap kerugian karena *fintech* hanya sebagai platform.
- e. Kecenderungan *lifestyle* masyarakat menikmati era digital dengan semakin bertumbuhnya penggunaan internet, pertumbuhan transaksi *e-commerce*, dan pertumbuhan transaksi *cashless* sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi (*digital mobile*).
- f. Bank kaku terhadap regulasi, sedangkan *fintech* berkembang dengan kemajuan teknologi

Berdasarkan hal – hal yang telah penulis uraikan di atas, penulis sangat antusias untuk mengangkat judul **“ANALISIS TANTANGAN BAGI INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN *FINTECH* DI INDONESIA”** sebagai judul Tugas Akhir yang penulis susun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma Tiga Ahli Madya Perbankan (Amd) di Akademi Perbankan Universitas Kristen Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan ini dilakukan untuk menganalisis perkembangan *fintech* di Indonesia dan tantangannya bagi perbankan nasional terhadap perkembangan *fintech* sebagaimana yang dimaksud.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perusahaan *fintech* yang dimaksud untuk perusahaan *fintech* dalam kategori pembiayaan *peer – to – peer (P2P) Lending*, dan *Funding*.

1.4 Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1.4.1 Maksud dari Penulisan Tugas Akhir

Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Diploma III Akademi Perbankan Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Menerapkan teori – teori yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan selama ini dan yang berhubungan dengan materi penulisan tugas akhir.

3. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi mereka yang membaca Tugas Akhir ini sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan produk – produk dalam perbankan.

1.4.2 Tujuan dari Penulisan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi penulis adalah sebagai perbandingan antara teori- teori yang didapat selama perkuliahan dengan pengamatan data- data aktual dan kredibel terkait perkembangan *fintech* dan tantangannya bagi industri perbankan nasional.
2. Bagi *Civitas Academica* dapat digunakan sebagai penambah informasi, sumbangan pemikiran, bahan kajian penulisan, pengetahuan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan lebih dalam lagi dikemudian hari.
3. Bagi pelaku industri perbankan agar dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan strategi pada masa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

Dalam menyusun Tugas Akhir (TA) ini penulis melakukan penelitian dengan beberapa metode guna memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian dimana terdapat masalah tersebut.

1.5.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan pengumpulan informasi – informasi yang bersifat teoritis yang diperoleh dari berbagai macam *literature* selama perkuliahan yang mempunyai relevansi terhadap judul tugas akhir ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam penulisan tugas akhir ini dan tidak menyimpang dari arah pembahasan yang telah ditetapkan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I:**PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang apa yang menjadi pokok permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang, pokok masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II:**LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pengertian Bank, fungsi Bank, pengertian *fintech*, dan klasifikasi *fintech*.

BAB III:**TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang gambaran umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain, tentang sejarah singkat OJK, visi dan misi OJK, tujuan, fungsi, dan wewenang OJK, nilai – nilai strategis OJK, struktur organisasi OJK, dan asas – asas OJK.

BAB IV:

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang klasifikasi *fintech*, data perusahaan *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pendanaan *fintech*, jumlah kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat, dan analisis perbandingan jumlah pendanaan *fintech* dengan jumlah kredit pada bank.

BAB V:

PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan mencoba memberikan saran – saran yang dapat bermanfaat dan sifatnya membangun.